



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 578 /438.1.1.3/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten Sidoarjo;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten Sidoarjo;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat Kabupaten Sidoarjo;

- h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria kabupaten Sidoarjo kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten Sidoarjo;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Mekanisme dan Tata Kerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 October 2021

 *[Signature]*
AHMAD MUHDLOR

1000410



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR :188/578/438.1.1.3/2021
 TANGGAL: 8 Oktober 2021

SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Bupati Sidoarjo
2	Wakil Ketua	a. Wakil Bupati Sidoarjo b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
4	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo 5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo 12. Kepala Bagian Perekonomia dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 15. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 16. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 17. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 18. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 19. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

		20. Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
--	--	--

BUPATI SIDOARJO,
AHMAD MUHDLOH



THE LIBRARY OF CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL

300 NORTH ZEEB ROAD

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106